



NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

NOMOR : 1496/PTS.05.H/KS/2021
NOMOR : 114 /HM.02/SB/12/2021

Pada hari ini Rabu, 15 Desember 2021 bertempat di Universitas Tamansiswa Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Sepris Yonaldi, SE.,MM : Rektor Universitas Tamansiswa Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tamansiswa Padang, yang berkedudukan di Jalan Taman Siswa No. 9, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

Surya Efitrimen, S.Pt., MH : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jl. Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan berikut;

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka:
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas **TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI** (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat) **MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA** (MBKM).
- (2) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif perguruan tinggi dalam kehidupan sosial dan pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan **TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)** dalam bidang Akademik dan non-Akademik pada semua jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Praktek Kerja Nyata Mahasiswa di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Penelitian Mahasiswa dan Dosen di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Menjadi Narasumber dalam berbagai Forum Ilmiah di Universitas Tamansiswa Padang.
- (4) Kerjasama Pengabdian Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan kepemiluan, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.
- (5) Melibatkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan kepemiluan sesuai peraturan yang berlaku.

- (6) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan program pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan akademik.
- (7) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati para Pihak.
- (8) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)..

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Para Pihak bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Penentuan tugas dan tanggung jawab **Para Pihak** disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar mengadakan kerjasama.
- (2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar- PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Para Pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Nota Kesepahaman di lingkungan masing- masing.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Selama waktu pelaksanaan nota kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PASAL 10

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG



PIHAK KEDUA
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

